

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memberikan informasi yang benar dan jujur tentang setiap produk yang dibuat oleh produsen atau pelaku usaha adalah suatu kewajiban. Salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk, barang atau jasa. Segala tindakan yang dapat merugikan konsumen yang menggunakan produk, barang atau jasa harus dihindari.

Untuk itu pemerintah membutuhkan perangkat hukum untuk melindungi segala kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membedakan produk halal dengan produk dari negara lain yang mayoritas penduduknya non muslim dan tidak memiliki label halal pada kemasannya. Sertifikasi halal produk itu wajib agar konsumen lebih mudah melihat status kehalalan produk.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan Jaminan Produk Halal menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait yaitu Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2018 banyak ditemukan produk-produk yang tidak memiliki kriteria jaminan produk halal. Berdasarkan kasus yang terjadi MUI sangat berperan dalam melindungi konsumen dengan cara mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika yang mempunyai tugas untuk pengkajian kehalalan suatu produk, pangan, obat-obatan dan kosmetika.¹

Sertifikasi halal di Indonesia pada awalnya merupakan civil society. Namun dalam perkembangan Indonesia banyak mengalami pergeseran dan perubahan. Sejak lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal penanganan sertifikasi halal menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya ditangani oleh MUI.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menurut ayat (5) memiliki ketentuan fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi

¹ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum Adil*, vol 10, no 1, 2019.

sertifikat halal pada produk luar negeri.²Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang sertifikasi halal, maka sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam penyiapan distribusi dan penyimpanan serta efektivitas penggunaan produk bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral untuk memastikan suatu produk yang beredar dapat dipergunakan masyarakat muslim yang halal.

Maka dari itu kedepannya diperlukan pedoman produksi produk halal. Pedoman produk tersebut harus berkaitan dan dapat memenuhi sertifikasi halal yang sudah berlaku. Titik kehalalan suatu produk dapat menjadi acuan dalam memproduksi produk halal sebelum mengajukan proses sertifikasi halal produk ke BPJPH.³Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2017.

BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang di berikan tugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada Menteri. Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal mendapat respon positif dari masyarakat yang diharapkan dapat mengurus proses penyelenggaraan jaminan halal agar menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya.

Dilihat dari segi kelembagaan dan legalitas keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu BPJPH dapat meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal.

² Muh.Zumar Aminuddin,"Sertifikasi Produk Halal:Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,"Jurnal Shahih., vol 1,no 1,Januari-Juni,2016.

³ Mega Hijriawati,Norisca Aliza Putriana,Patihul Husni,"Upaya Farmasi dalam Implementasi UU No.3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,"Jurnal Farmaka.,Vol 16,no 1.

Diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara professional, berintegritas dan transparan.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menimbulkan dua konsekuensi, yang pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*) yang memiliki tujuan agar adanya kejelasan pada suatu produk bahwa yang halal adalah yang benar-benar sesuai kriteria halal dan yang kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib mendapatkan sertifikasi halal.

Bagi produsen produk yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi akan dikenakan sanksi hukuman. Sebelum di terbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal bersifat voluntary (sukarela), namun pasca diterbitkan undang-undang tersebut menjadi mandatory (wajib). Oleh karena itu produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini tidak hanya berlaku pada produk pangan, tetapi juga termasuk produk industri menengah dan kecil.⁴

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak menjamin dan menjaga kehalalan produknya secara konsisten?

⁴ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (Lppom) MUI Pusat," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 30 Juni, 2021.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum terhadap perusahaan yang tidak menjamin dan menjaga kehalalan produknya secara konsisten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal.
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

E. Landasan Teori

Dari kajian yang dilakukan peneliti terdahulu dapat diperoleh hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Dalam jurnal yang berjudul “Perspektif Maqashid al- Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.


Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, persamaan yaitu sama-sama ditinjau dari Undang-Undang yang sama, membahas terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Syariah* sedangkan penelitian saya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁵

Kajian selanjutnya yang dilakukan oleh penulis terdahulu dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah memiliki kesamaan membahas sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada analisisnya, penelitian terdahulu tidak menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan tidak menjelaskan peran BPJPH, sedangkan penelitian yang saya lakukan berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan menjelaskan peran dari BPJPH.

⁵ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 7: 2 (September 2017): 1-17.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penggunaan beberapa jenis produk, baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik yang memiliki kualifikasi produk halal. Dalam berbagai jenis produk yang sah dikonsumsi oleh umat Islam.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 lebih tertuju pada keyakinan warga masyarakat menyikapi produk makanan, minuman maupun obat-obatan yang sudah mendapatkan label halal. Tata cara mendapatkan label sertifikasi halal diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen.

Tahap selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses selanjutnya dilanjutkan oleh LPH yang telah ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan. BPJPH memerintahkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Setelah pemeriksaan dan pengujian produk selesai LPH membuat laporan akhir pengujian atau pemeriksaan yang akan diserahkan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI guna melakukan sidang fatwa halal.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa halal barulah BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal untuk produk tersebut. Demikian juga proses pemeriksaan atau pengujian oleh LPH, yang semula 40 hari kerja ditambah 5 hari kerja untuk proses penerimaan dan verifikasi hasil dari laporan pengujian LPH oleh BPJPH dipangkas menjadi 15 hari kerja yang mencakup pemeriksaan atau pengujian produk dan laporan akhir serta verifikasi BPJPH.

Untuk sidang fatwa halal dalam UU JPH Nomor 33 tahun 2014 yang semula berlangsung dalam waktu 30hari kerja dalam UU Ciptaker dirubah menjadi 3 hari kerja. Yang terakhir adalah penerbitan sertifikat halal yang pada semula dilakukan oleh BPJPH selama 7 hari kerja dipangkas menjadi 1 hari kerja.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Metode Pendekatan adalah metode yang mengkaji asas-asas hukum.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasar pada pendekatan konsep,pendekatan perundang-undangan,buku teks,pendekatan kasus,pendekatan perbandingan hukum,jurnal hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan paparan kalimat mengenai peran BPJPH dalam pengawasan terhadap produk halal berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, dan data-data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang menunjang data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang

⁶ Astuti Mairinda,2021,Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia,Jakarta:Guepedia,hal 96-98.

⁷ Meray Hendri Mezak,"Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum",Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,Vol. V,No.3 Maret 2016.

berupa : seperti publikasi hukum, buku, karya ilmiah hukum, jurnal dan artikel yang judul penelitiannya relevan dengan judul penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. KUHPerdata

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c. Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 dan 5 ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Publikasi Hukum

b. Buku Hukum

c. Karya Ilmiah Hukum

d. Jurnal dan Artikel yang Judul Penelitiannya Relevan dengan Judul Penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek judul yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel ilmiah lainnya.

5. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan suatu data yang tersusun secara sistematis dengan cara pengumpulan data yang mendetail terhadap suatu data yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Bab I pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

Bab II tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum tentang BPJPH, pengertian BPJPH, tugas pokok dan fungsi BPJPH, prosedur dan peran BPJPH dalam pengawasan, perbedaan tugas pokok dan fungsi MUI dan BPJPH, tinjauan umum tentang halal produk, pengertian halal produk, masa berlaku sertifikasi produk halal.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini dijelaskan tentang peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal, bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak menjamin dan menjaga kehalalan produknya secara konsisten.

Bab IV penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang diambil dari penelitian hukum yang dilakukan penulis